

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara hukum¹. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama dimata Hukum.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.²

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.³ Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.⁴

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dimana kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam

² Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta, 2012, hlm. 45.

³ Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 185.

⁵ *Ibid*, hlm. 185 – 186.

perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan.⁶ Namun demikian, masyarakat tidak akan berubah perilakunya dari perilaku yang jahat menjadi perilaku yang baik sebagaimana fungsi dari hukum pidana itu sendiri, jika para penegak hukum di suatu negara tidak melaksanakan tugasnya dengan selesai. Itu akan menimbulkan suatu pemikiran di masyarakat bahwa ketika melakukan suatu kejahatan akan ada kemungkinan dirinya tidak akan ditangkap.

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan yang lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.⁷

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang),
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.126.

⁷ Adama Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 23-24.

4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan :

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44). Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat ijin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, dan perawatan di suatu lembaga. Kedua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan *double track system* (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara

pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.⁸

Pada umumnya ketentuan pidana masuk dalam ranah hukum publik artinya negara mempunyai peranan yang sangat vital untuk menegakkannya. Hal ini tentu berbeda dengan hukum perdata, yang titik tekannya pada persoalan individu. Pada pokoknya, hukum itu mengatur segala tingkah laku masyarakat untuk hidup bermasyarakat di dalam suatu negara.⁹

Pidana dalam konteks hukum pidana wajib untuk diatur terlebih dahulu untuk menghindari kesewenang-wenangan. Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.”

Asas legalitas ini menentukan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana, yang berarti asas inilah yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai: “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu). Ucapan “*nullum*

⁸ *Ibid*, hlm. 194-196.

⁹ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 2.

delictum nulla poena sine praevia lege” ini berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya: “*Lehrbuch des peinlichen Recht*” (1801).¹⁰

Biasanya asas legalitas dimaksudkan mengandung 3 pengertian, yaitu ¹¹:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Berdasarkan data penegakan laka lantas tabrak lari yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung yaitu :

Tabel 1.1 : Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tabrak Lari di Polrestabes Kota Bandung 2016-2018

Jumlah Laka	Meninggal dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Materil
2016 - 65 Perkara Tabrak Lari	6 orang	8 orang	65 orang	Rp. 15.000.000,-
2017 - 65	19 orang	22 orang	52 orang	Rp. 112.000.000,-

¹⁰ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 16.

¹¹ Wirjono Projodikoro, *Op. Cit*, hlm. 17.

Perkara Tabrak Lari				
2018 – 61 perkara Tabrak Lari	20 orang	15 orang	38 orang	Rp. 41.500.000,-
<i>Catatan</i> : Dari jumlah perkara yang masuk dari 2016-2018 belum ada kasus yang terselesaikan dimana dalam penegakan hukum Tabrak Lari Di Kepolisian Polrestabes Kota Bandung.				

Sumber : Unit Laka Lantas Polrestabes Bandung.

Dalam penegakan hukum diatas yang digambarkan dalam bentuk Tabel terhadap perkara tabrak lari yang dilakukan oleh kepolisian Polrestabes kota Bandung dari Tahun 2016 - 2018 jumlah laka lantas tabrak lari tercatat sebanyak 191 dengan korban meninggal dunia sebanyak 45 orang , korban luka berat sebanyak 45 orang, korban luka ringan sebanyak 144 orang dengan kerugian materil sejumlah Rp. 168.500.000, oleh karena itu kewajiban bagi Pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas harus lah memberikan pertolongan dan perawatan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,¹² selain dari pada itu tunggakan kasus yang menahun dari perkara tabrak lari pada tahun 2016-2017 di Kepolisian Polrestabes Bandung tentunya menjadi sorotan tersendiri dalam upaya penegkan hukum terhadap pelaku tabrak lari.

¹² Data Laporan *Kepolisian Polrestabes Bandung* tahun 2016-2018 tentang laka lantas tabrak lari.

Pasal 231 ayat (1) menyatakan, pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:

- a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya.
- b. memberikan pertolongan kepada korban.
- c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Selain daripada itu adanya ketentuan Pidana bagi pengemudi yang tidak menjalankan ketentuan sesuai dengan pasal 231 ayat (1) dapat dikenakan sanksi Pidana yang telah diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan jalan yang menyatakan :

Pasal 312

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari ini, khususnya mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam penegakan hukum, sehingga penulis tertarik untuk mencoba mengangkat judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TABRAK LARI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 312 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN”.**

B. Rumusan masalah

Mengacu kepada latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis mencoba untuk mengajukan beberapa identifikasi masalah, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polrestabes Bandung ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah Hukum Polrestabes Bandung ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah Hukum Polrestabes Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan penyidik Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah diatas tentunya ada kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan pemikirin ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Pidana dalam mengetahui Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polrestabes Bandung yaitu :

- a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan dan wawasan tentang penyelesaian perkara pidana.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam penyelesaian perkara pidana sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti dalam penyelesaian perkara pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan *Jalan*.
- b. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi instansi terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹³

Kerangka teori yang dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah kepastian hukum yaitu teori yang menjelaskan bahwa suatu penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya pemahaman kaidah kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bersama bahwa akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.¹⁴

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁵

¹³ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 125.

¹⁴ Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 49-50

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 3.

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan mejadi 3 (tiga) yaitu :¹⁶

a. Total Enforcement (Penegakan hukum Sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencangkup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan delik aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan Area of no enforment (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi Area of Enforment, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni Full enforment.

b. Full Enforcement (Penegakan Hukum secara Penuh)

Penegakan hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstain harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adabya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu,

¹⁶ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm. 3.

personil, alat-alat navigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan dilakukannya diskresi.

c. Actual Enforcement (Penegakan Sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan Hukum Pidana (Criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa Pidana (prevention without punishment)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society crime and punishment/mass media).¹⁷

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu :

a. Upaya Penal (hukum Pidana)

Upaya yang lebih dititikberakan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rumpai kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 45.

dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application) yang sesungguhnya.

b. Upaya Nonpenal (diluar hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat preventif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sebelum terjadinya kejahatan.¹⁸ Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang di anggap relevan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakkan hukum mungkin terjadi karena ada ketidak serasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

3. Teori Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

¹⁸ *Ibid.* hlm. 46.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 7

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰ Penegakan hukum merupakan proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan akan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

a. Subtansi Hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuan adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Seorang yang mempunyai kedudukan tentunya lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas.

c. Faktor Sarana dan prasarana

Penegakan Hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

d. Faktor masyarakat

²⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta. 2009, hlm. 8.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Pada dasarnya masyarakat Indonesia harus mendapat perlindungan secara hukum dari dampak yang diakibatkannya oleh berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat, termasuk tindakan melarikan diri apabila terlibat kecelakaan lalu lintas atau tabrak lari khususnya di daerah Polrestaes Bandung. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”²¹

Amanat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Selain itu juga

²¹ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Akan tetapi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tidak Tercantum kata pembuat melainkan Kata “Pelaku” yang artinya antara lain :

- a. Orang yang melakukan suatu perbuatan.
- b. Pemeran, pemain (sandiwara dan sebagainya).
- c. Yang melakukan sesuatu perbuatan.

Dalam Bahasa Inggris pelaku *dader* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagai mana yang dirumuskan dalam undang-undang, baik unsur subyektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku” pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yakni :

- a. Delik Formil, Pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas

sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.²²

Pidana dalam konteks hukum pidana wajib untuk diatur terlebih dahulu untuk menghindari kesewenang-wenangan. Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.”

Asas legalitas ini menentukan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana, yang berarti azas inilah yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai: “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu). Ucapan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” ini berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya: “*Lehrbuch des peinlichen Recht*” (1801).²³

Dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tabrak lari yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 231 ayat 1 yang menyatakan :

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:
- a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya.

²² Ledeng Marpaun, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm 78.

²³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana, Op. Cit*, Hlm 16.

- b. memberikan pertolongan kepada korban.
- c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 312

yang menyatakan :

“ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 312 Undang- Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai berikut :

- a. Unsur Subyektif
 - 1) Setiap orang.
 - 2) Dengan Sengaja.
 - 3) Yang terlibat kecelakaan lalu Lintas.
- b. Unsur Obyektif
 - 1) Tidak menghentikan kendaraannya.
 - 2) Tidak memberikan pertolongan.
 - 3) Tidak melaporkan kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa

ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu *teory absolut (retributif)*, *teory relatif (deterrence/utilitarian)*, teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²⁴

Teori absolut (*teory retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁵

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.²⁶ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya

²⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

²⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 105.

²⁶ Dwidja Priyanto, *Loc. Cit*, Hlm 24.

kejahatan.²⁷ Mardjono mengemukakan, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Andi Hamzah, secara tegas menyatakan sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP, bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materil.

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :²⁸

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992. Hlm. 12.

²⁸ *ibid*, Hlm 26.

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁹

Karl O. Christian sen mengidentifikasi 5 ciri pokok dari teori absolut yakni:³⁰

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosailisasi si pelaku.

F. Langkah-langka Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang dipilih dalam penulian ini adalah metode adalah metode deskriptif. Penulisan deskriptif (deskriptif research) dapat dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan suatu keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Jadi yang dimaksud dengan deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan dengan berdasarkan fakta yang tampak seadanya.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Loc. Cit* Hlm. 23-24.

2. Sumber Data

Dalam penentuan sumber data, hal ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, Maka, dalam penelitian ini ditentukan data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data Primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti,³¹ melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pengendara kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang tidak menghentikan kendaraan yang di kemudikannya dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- b. Sumber dan data sekunder adalah data-data yang erat hubungannya dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian Pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan rehabilitasi yang cukup tinggi. Dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara (*Intervensi*) yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 106.

(*interviewee*) yang memberikan pertanyaan atas pertanyaan tersebut. Dalam *interview* ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *Interview guide* (pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data yang diperoleh melalui tanya jawab dengan aparaturnya kepolisian di Polresta Bandung.

- b. Observasi, yaitu Pengamatan yang khusus serta pencacatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah didalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Penggunaan metode ini diharapkan dapat mendapatkan gambaran obyektif keadaan yang diteliti yaitu Langsung dari Polresta Bandung.
- c. Studi dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang melihat atau menganalisis dokumen - dokumen yang dibuat oleh Polresta Bandung terkait dengan perkara pengendara kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.

4. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan menganalisis data yang terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Menginventarisir seluruh data yang sebelumnya telah dipelajari dan dianalisis.

- c. Mengklarifikasi data-data sesuai dengan kategori-kategori yang sesuai dengan rumusan masalah
- d. Mendefinisikan data yang telah general dalam bentuk laporan penelitian

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Kota Bandung.

